BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Māl wa Tamwīl*. Secara *bahasa baitul māl* berarti rumah dana dan *baitul tamwīl* berarti rumah usaha. *Baitul Māl* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul māl* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwīl* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi *baitul māl*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwīl*.[1] Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya yaitu laba-nirlaba dalam satu lembaga. Namun, secara operasional BMT tetap merupakan entitas (badan) yang terpisah, dalam perkembangannya, selain bergerak di bidang keuangan, BMT juga melakukan kegiatan di sektor riil, sehingga ada tiga jenis aktivitas yang dijalankan BMT, yaitu jasa keuangan; sosial atau pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS); serta sektor riil. Mengingat masing-masing memiliki kekhasannya sendiri, setiap aktivitas merupakan suatu entitas (badan) yang terpisah, artinya pengelolaan dana ZIS, jasa

[1] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwiil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan, dan sektor riil tidak bercampur satu sama lain. Penilaian kinerjannya pun perlu dipisahkan sebelum menilai kinerja BMT secara keseluruhan. Selain itu yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah (ekonomi) dalam Islam.[2]

Agama Islam telah menetapkan nilai-nilai yang membatasi dan merupakan ukuran dalam mengembangkan perekonomian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup demi tercapainya kemaslahatan umat. Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba-Nya supaya berusaha sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[3]

Untuk melaksanakan kegiatan muamalah, manusia harus saling bekerja sama dan memberikan bantuan kepada orang lain, bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 2:

---

[2] Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Māl Wat Tamwīl (BMT)*, Cet. I, (Bandung: Mizan, 1999), 81.

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya:Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[4]

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat sehingga diharapkan para anggota (nasabah) BMT dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.[5]

Salah satu contoh produk yang dikembangkan di BMT adalah produk pembiayaan dengan prinsip jual beli barang, produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil, Misalnya, untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang konsumtif hanya dapat dilayani dengan pendekatan akad jual beli. Dan salah satu produk pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk kebutuhan konsumtif yang dipraktekan di BMT adalah dengan menggunakan akad *bai' al murābaḥah* yaitu jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati.[6]

---

[4] Ibid., 106.
[5] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wa Tamwīl...*, 127.
[6] Muhammad Ridwan, *Sistim dan Prosedur Pendirian BMT (Baitul Māl Wat Tamwīl)*, Cet I, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai produk-produk yang dikembangkan di BMT peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam operasional pada produk pembiayaan di sebuah BMT UGT Sidogiri KC. Larangan yang berlokasi di Sidoarjo, dalam operasional pengajuan pembiayaan ada beberapa proses prosedur pembiayaan yang dijalankan oleh pihak BMT UGT Sidogiri KC. Larangan yang menarik minat peneliti untuk dikaji dalam penelitian ini.

BMT UGT Sidogiri KC. Larangan mempunyai berbagai macam produk yang dibagi dalam dua komponen, yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Dalam berbagai produk yang dikembangkan oleh BMT tersebut, produk yang paling sering diminati oleh anggota (nasabah) adalah produk pembiayaan dengan menggunkan akad *Murābaḥah bil Wakālah*, penggunaan produk pembiayaan tersebut sering digunakan oleh anggota untuk keperluan produktif dan konsumtif, keperluan produktif tersebut digunakan untuk pembiayaan modal usaha mikro, serta penggunaan konsumtif untuk keperluan pembelian barang-barang elektronik, pembelian kendaraan transportasi hingga keperluan untuk renovasi pembangunan rumah.

Produk-produk pembiayaan yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri KC. Larangan dalam prosedur operasionalnya ada beberapa hal yang menurut peneliti merupakan suatu permasalahan, diantaranya adalah:[7]

Adanya suatu produk pembiayaan dengan menggunakkan akad *qardhul ḥasan* yang merupakan suatu pembiayaan dengan prinsip pinjaman untuk kebajikan, dengan kesepakatan pihak BMT dan anggota melakukan

[7] Zainuddin Abbas, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu nadzar atau perjanjian mengenai pengembalian pinjaman yang disertai dengan penambahan untuk pinjamannya berdasarkan kesepakatan nadzar diawal akad.

Adapun juga operasional mengenai produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* dalam hal penetapan atau pengambilan keuntungan dari pembiayaan yang diberikan pihak BMT kepada anggota, penetapan ataupun pengambilan keuntungan pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah* di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan ini mempunyai beberapa kategori prosentase yang berbeda-beda diantaranya:

- 2,6% digunakan untuk prosentase yang pembayaranya menggunakan tabungan *wādi'ah* dengan cara mengangsur setiap harinya.
- 2,7% digunakan dalam pembayaran yang dilakukan dengan mengangsur per-bulan dan dalam hal ini anggota tidak menjadi anggota tetap di BMT UGT Sidogiri.
- 2,8% merupakan penetapan *cash tempo*, yaitu pihak anggota mengangsur pembiayaan yang diajukan kepada pihak BMT UGT Sidogiri selama kurun waktu 4 bulan, dengan mengangsur keuntungannya terlebih dahulu setiap bulannya selama 4 bulan, dan 4 bulan angsuran terakhir baru melunasi jumlah pokok pembiayaannya.

Operasional pembiayaan dengan menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* yang dijalankan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan ini dilakukan secara bersamaan sebelum harga barang diketahui terlebih dahulu serta tidak adanya pengadaan barang, tetapi akad *murābaḥah* sudah dilangsungkan diawal,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak adanya pembuatan surat kuasa untuk mewakilkan pembelian barang oleh anggota (nasabah).

Pembiayaan akad *murābaḥah bil wakalah* di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan dalam operasionalnya menerapkan adanya bukti kwitansi pembelian barang yang diterima dari pihak anggota (nasabah), hanya saja bukti kwitansi tersebut nominalnya tidak sesuai dengan jumlah pokok pembiayaan yang diajukan, sehingga jika terjadi ketidaksesuaian atau perbedaan dari jumlah pokok pembiayaan dengan kwitansi pembelian (khususnya dalam kasus ini kwitansi pembelian bahan material bangunan) tetapi sisa uang pembiayaan untuk pembelian bahan material bangunan tersebut tidak dikembalikan oleh pihak anggota (nasabah).

Penerapan operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan adanya bukti kwitansi pembelian bahan material bangunan ini menimbulkan dua perspektif yang mengganjal yaitu dengan adanya penerapan bukti kwitansi ini benar-benar dijadikan syarat dalam prosedur pengajuan pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah* atau bukti kwitansi tersebut hanya untuk formalitas belaka sehingga tidak dikhawatirkan pembiayaan digunakan untuk pembelian yang tidak dibenarkan.

Analisis Hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai permasalahan yang dipaparkan diatas berkenaan dengan operasioanl pembiayaan pada BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, maka peniliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dari adanya permasalahan yang ada di BMT tersebut, serta menjadikan beberapa masalah tersebut sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka timbul persoalan-persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan akad *qardhul ḥasan* menerapkan adanya suatu perjanjian atau nadzar diawal akad antara pihak BMT UGT Sidogiri KC. Larangan dengan pihak anggota untuk mengembalikan tambahan pembiayaan pinjaman yang diajukan oleh anggota
2. Operasional akad *murābaḥah bil wakālah* yang menerapkan beberapa kategori prosentase dalam penetapan keuntungan pembiayaan
3. Penerapan akad *murābaḥah bil wakālah* yang terlebih dahulu dilakukan diawal sebelum harga barang diketahui serta tidak adanya pengadaan barang
4. Penerapan dua akad yang dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu yaitu akad *muarābaḥah* yang dilakukan bersamaan dengan akad *wakālah*
5. Aplikasi penerapan akad *murābaḥah* yang digabungkan dengan akad *wakālah* dengan tidak melakukan adanya suatu kesepakatan khusus atau surat kuasa untuk mewakilkan kepada anggota dalam pembelian barang yang dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo
7. Analisis Hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

Sedangkan untuk batasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo
2. Analisis Hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya berbagai macam permasalahan yang ada dilapangan maka penulis mencoba untuk mencari suatu permasalahan yang dijadikan acuan dalam suatu penelitian ini dengan merumuskan permasalahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara khusus memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional akad *Murābaḥah Bil Wakālah* untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo)" sampai saat ini, belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji masalah terkait dengan operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan namun, ada beberapa skripsi yang membahas antara lain dengan judul :

"Analisis *Sadd Az-Zari'ah* Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah Bi Al-wakālah* (Studi Kasus Pembiayaan *Murābaḥah Bi Al-Wakālah* Tanpa Penyerahan Kwitansi di UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya)" Skripsi ini membahas tentang aplikasi pembiayaan *murābaḥah bi al-wakālah* tanpa adanya penyerahan kwitansi dengan cidera janji yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh nasabah setelah terjadinya kontrak, dimana dalam hal tanpa penyerahan kwitansi ini terjadi karena UJKS tidak mensyaratkan adanya penyerahan kwitansi setelah pembelian barang, sehingga kemungkinan besar nasabah dapat melakukan suatu cela yaitu cidera janji dalam pembiayaan. Sehingga akhirnya aplikasi pembiayaan *murābaḥah bil wakālah* ini ditutup karena telah mengakibatkan terjadinya banyak mafsadat.[8]

"Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābaḥah* yang disertai dengan Akad *Wakālah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang". Skripsi ini membahas tentang aplikasi akad *murābaḥah* yang disertai dengan akad *wakālah* dilakukan secara bersamaan. Dimana pihak Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan memberikan kuasa kepada nasabah pengguna dana tersebut untuk membelanjakan sendiri barang-barang modal yang mereka butuhkan, sedangkan penandatanganan akad *murabāḥah* dan akad *wakālah* dilakukan secara bersamaan sehingga akad *murābahah* itu sudah dilangsungkan sebelum barang menjadi milik bank.[9]

"Aplikasi *Murābaḥah* dengan sistem akad *Wakālah* di BPRS Bhakti Sumer Sumenep dalam Perspektif Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*". Skripsi ini membahas tentang aplikasi akad *murābaḥah bil wakālah* terjadi ketika

---

[8] Tuchfatul Ma'thufiyyah, "Analisis *Sadd Az-Zari'ah* Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Murābaḥah Bi Al-Wakālah* (Studi Kasus Pembiayaan *Murābaḥah Bi Al-Wakālah* Tanpa Penyerahan Kwitansi di UJKS Al-Hambra Ketintang Surabaya)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 12.

[9] Etik Rachmawati, "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad *Murābaḥah* Yanag Disertai Dengan Akad *Wakālah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang belum menjadi milik bank namun nasabah sekaligus menjadi penerima kuasa dari bank untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Dimana dalam skripsi ini meninjau tentang aplikasi *murābaḥah* dengan sistem akad *wakālah* ini yang ada di BPRS tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābaḥah*.[10]

"Analisis *Murābaḥah Bil Wakālah* dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BRI Syariah Capem Diponegoro Surabaya". Hasil penelitiannya bahwa akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembiayaan unit mikro syariah dijalankan dengan pembelian atau pengadaan barang yang diwakilkan kepada pihak nasabah yang sekaligus bertindak sebagai *wakīl*, yang sepenuhnya pihak bank memberikan kepercayaan kepada pihak nasabah untuk membeli kebutuhannya, akan tetapi pada kenyataanya selama ini data yang diberikan oleh pihak bank kepada *wakīl*/nasabah tidak digunakkan sebagaimana akad perjanjian yang telah disepakati sejak awal pada obyek yang dikehendaki melainkan melakukan perubahan obyek akad secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak bank.[11]

"Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi pembiayaan Modal Kerja *Murābaḥah Bil Wakālah* di PT. bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono

[10] Hopi Ludhin, "Aplikasi *Murābaḥah* dengan sistem akad *Wakālah* di BPRS Bhakti Sumer Sumenep dalam Perspektif Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*", (Skrpsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012), 10.
[11] Ummi Hanik, "Analisis *Murābaḥah Bil Wakālah* dalam Pembiayaan Unit Mikro Syariah di BRI Syariah Capem Diponegoro Surabaya", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya". Hasil dalam penelitian ini adalah suatu pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *murābaḥah* yang disertai dengan akad *wakālah* untuk pembelian barang dari supplier yang sebagian besar dari luar negeri, dalam Fatwa DSN No. 4 Tahun 2000 dan PBI No. 7 Tahun 2005 dijelaskan mengenai implementasi modal kerja dengan menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* bahwa apabila pihak bank telah melakukan konfirmasi untuk pembelian suatu barang kepada supplier, maka secara prinsip bank telah membeli barang kepada supplier walaupun secara akuntansi belum terdapat aliran dana kepada supplier namun bank berkomitmen untuk melakukan pembayaran uang kepada supplier yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakkan media akad *wakālah,* dengan demikian maka implementasi pembiayaan modal kerja di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.4 Tahun 2000 dan PBI no. 7 Tahun 2005.[12]

Penelitian di atas sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, yang mana persamaan itu terletak pada pembahasan mengenai pembiayaan *Murābaḥah bil Wakālah*. Adapun yang menjadi perbedaannya dengan kajian penelitian sebelumnya yaitu peneliti mempunyai spesifikasi tersendiri untuk menitik tekankan pada operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penyerahan bukti kwitansi untuk pembelian bahan material bangunan, dan

[12] Yuma Bella, "Analisis Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/2000 dan Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Terhadap Implementasi pembiayaan Modal Kerja *Murābaḥah Bil Wakālah* di PT. bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya , 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada perbedaan antara nominal kwitansi dengan jumlah pokok pembiayaan, dan jika jumlah nominal kwitansi itu lebih sedikit dari jumlah pembiayaan *murābaḥah* yang diberikan kepada anggota (nasabah), maka sisa pembiayaan tadi tidak dikembalikan kepada pihak BMT.

E. Tujuan Penelitian

Dari adanya rumusan masalah, maka dibuatlah suatu tujuan penelitian yaitu suatu rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, tujuan yang ingin dicapai penulis skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang jumlah nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian memuat suatu uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, Diantara manfaat teoritis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapakan memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini erat kaitanya dengan adanya produk pembiayaan yang diterapkan oleh pihak BMT UGT Sidogiri KC. Larangan sidoarjo, produk pembiayaan ini menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* dimana pihak anggota mengajukan suatu pembiayaan kepada pihak BMT untuk keperluan pembelian bahan material bangunan sehingga kegunaan secara teoritis ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi bagaimanakah operasional akad *murābaḥah bil wakālah* yang sesuai berdasarkan analisis hukum Islam.

2. Kegunaan Secara Praktis

   a. Memberikan gambaran secara luas mengenai operasional pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penyerahan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pokok pembiayaan.

   b. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil analisis Hukum Islam terhadap operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penyerahan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pokok pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Agar dapat dimengerti dan tidak menimbulkan keragu-raguan makna berkaitan dengan beberapa istilah dalam proposal skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional akad *Murābaḥah bil Wakālah* untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo". Maka perlu didefinisi operasional sebagai berikut:

Hukum Islam : Suatu ketentuan yang bersumber pada hukum Islam, Dalam skripsi ini adalah Hukum Islam tentang *Murabahah* yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan fatwa DSN-MUI.

Operasional : Suatu praktik atau aplikasi yang dijalankan berdasarkan teori yang sudah ada, dalam penelitian ini merupakan suatu praktik atau pengaplikasian akad dalam pembiayaan syariah di BMT UGT Sidogiri KC. larangan sidoarjo.

Akad *Murābaḥah* : Suatu kesepakatan jual beli antara penjual yang menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual (margin keuntungan). Dalam permasalahan ini pihak BMT yang berperan sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli yang mengajukan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakalah : Pelimpahan kekuasaan oleh pihak BMT kepada anggota/nasabah pembiayaan untuk membeli barang yang diinginkan.

Dari beberapa definisi tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional akad *Murābaḥah bil Wakālah* untuk Pembelian Bahan Material Bangunan di BMT UGT Sidogiri (Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo)" artinya dalam operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan ini apakah sudah terlaksana dengan baik praktiknya dilapangan serta apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana proses dalam pengambilan suatu data yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, dalam hal pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini, penulis sebelumnya sudah mengamati dan menganalisa dalam pengambilan data atau kasus yang terjadi di lapangan, dimana lokasi tempat penelitian ini di BMT UGT Sidogiri KC. larangan Sidoarjo yang lokasinya berdekatan dengan lokasi para pengusaha unit mikro, dengan adanya BMT Sidogiri KC. Larangan ini banyak para anggota (nasabah) yang memanfaatkan adanya kopersai keuangan syariah ini.

Khususnya dalam hal pembiayaan baik itu untuk pembiayaan yang bersifat produktif maupun konsumtif serta tak jarang juga timbul berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam permasalahan yang ada dalam kaitannya pembiayaan antar anggota denga BMT itu sendiri dikarenakan berbagai hal serta karakteristik para anggotannya, Berikut metode yang dijalankan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Yang Dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, dalam penelitian ini data yang dikumpulkan meliputi:

   a. Data tentang operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dalam praktiknya untuk pembelian bahan material bangunan dengan penyerahan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaannya di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.
   b. Data dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*.
   c. Data dari berbagai dalil ataupun hadits yang berkaitan dengan permasalahan akad *murābaḥah bil wakālah*.

2. Sumber Data

   Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[13] Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

   1) Sumber primer

[13] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori dan praktek),* Cet V, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yakni sumber data mengenai operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penyerahan kwitansi itu terdiri dari:

a) Staf yang menangani pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah*.
b) Pimpinan BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.
c) Debitur atau anggota (nasabah) yang terkait.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder ini meliputi sumber kepustakaan meliputi beberapa buku-buku yang berkaitan erat dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*;
2) *Al Fiqhul Islāmī wa Ushūli,* Karangan Wahbah al zuhaili;
3) *Bulughul Māram,* Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani;
4) *Ṣhaḥih Muslim,* Karangan Muhammad bin Halifah al- Ubbi;
5) *Fiqh Muamalat (Berbagai Macam Transaksi dalam Islam),* karangan M. Ali Hasan;
6) *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah,* karangan Muhammad;
7) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dari BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan adat merupakan teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo sebagai berikut:

a. Observasi

Adalah kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.[14] Dalam hal ini observasi yang dilakukan yakni pada teknik pengamatan dalam manajemen operasional di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo dalam menjalankan akad *murābaḥah bil wakālah* untuk produk pembiayaan pembelian bahan material bangunan di BMT tersebut.

b. Teknik interview / wawancara

Metode wawancara adalah percakapan antara pihak yang mengajukan pertanyaan dengan pihak yang menjawab pertanyaan guna mendapatkan data sebagai sumber penelitian.[15] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah :

1) Staf BMT UGT Sidogiri KC. Larangan sidoarjo yang menangani pembiayaan terkait dengan akad *murābaḥah bil wakālah*.
2) Wakil Kepala Cabang BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

[14] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya : Hilal Pustaka, 2013) , 212.
[15] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif ,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2014), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Anggota/nasabah BMT yang terkait, khususnya yang menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan.

c. Telaah Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis yang ada.[16]

d. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yaitu teknik mencari data berupa catatan, transkip, buku surat, atau surat-surat lainya.[17] Dalam studi ini penyusunan mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini yakni berupa perjanjian akad *murābaḥah bil wakālah* dalam produk pembiayaan.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data pada penelitian ini mempunyai tahapan-tahapan yang meliputi sebagai berikut:

a. *Organizing,* menyusun kembali data-data yang telah didapat dilapangan dengan memadukannya dengan teori yang ada, sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis mengenai adanya operasional akad *murābaḥah bil wakālah*.

---

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta : UI-Press,1986), 22.
[17] Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* , (Yogyakarta : andi offset, 2000), 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing,* yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan, antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian ini. [18] Dalam hal ini memeriksa kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian lapangan di BMT UGT Sidogiri KC. larangan Sidoarjo kemudian menyelaraskan kelengkapannya secara keseluruhan sehingga menghasilkan relevansi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

c. Penemuan Hasil, pada tahapan ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.[19] Dala penelitian ini penulis menemukan suau hasil yang berupa kesimpulan dari hasil penelitian berupa kebenaran fakta yang akhirnya menjadi jawaban dari rumusan masalah tentang adanya operasional akad *murābaḥah bil wakālah* di BMT UGT Sidogri KC.Larangan Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakkan metode analisis deskriptif, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh.[20] Dalam penelitian ini mengambil data tentang operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penyerahan kwitansi

---

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D,* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243-245.
[19] Ibid., 246.
[20] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *Induktif,* yaitu suatu data yang bersifat khusus dan bermula dari suatu teori yang memaparkan dan menjelaskan data-data yang diliteratur kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari studi kasus lapangan dan menghasilkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan adanya penyerahan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar proposal penelitian ini lebih mudah dipahami, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Akad *Murābaḥah* dan *Wakālah* dalam Fiqh Muamalah yang menjelaskan teori-teori tentang pengertian akad, pengertian *murābaḥah,* dan pengertiam w*akālah* dalam fiqh muamalah.

Bab ketiga adalah Operasional Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Untuk Pembelian Bahan Material Bangunan dengan Pembiayaan yang Diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo yang memaparkan gambaran umum tentang BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, prosedur pengajuan pembiayaan akad *murābaḥah bil wakālah* di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, operasional akad *murābaḥah bil wakālah* untuk pembelian bahan material bangunan dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan.

Bab keempat adalah Analisis Hukum Islam Terhadap Operasional Akad *Murābaḥah bil Wakālah* dengan Penerapan Kwitansi yang Nominalnya Berbeda dengan Jumlah Pembiayaan yang menjelaskan tentang analisis Hukum Islam Terhadap akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo, analisis operasional akad *murābaḥah bil wakālah* dengan penerapan kwitansi yang nominalnya berbeda dengan jumlah pembiayaan yang diajukan di BMT UGT Sidogiri KC. Larangan Sidoarjo.

Bab kelima adalah Penutup yaitu memaparkan tentang kesimpulan serta saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id